

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL FATH PESAGEN GUNUNGWUNGKAL PATI**

#### **A. Gambaran Singkat Profil KJKS BMT al Fath**

##### **1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT al Fath**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT al-Fath didirikan oleh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) Pesagen Gunungwungkal Pati Jawa Tengah pada tahun 2000 yang merupakan usaha mencari format yang ideal sebuah yayasan perguruan Islam dalam hal mencari dana tambahan untuk membiayai pelaksanaan proses belajar mengajar dan bagaimana untuk lebih mensejahterakan civitas akademika yang ada di yayasan, dimana hal ini merupakan masalah klasik yang sering dihadapi yayasan perguruan yaitu keterbatasan pendanaan. Dan selain itu juga merupakan usaha membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, karena pada umumnya mereka mengelola beragam usaha, baik dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa. Akan tetapi usaha-usaha tersebut sulit

berkembang yang salah satu sebabnya adalah keterbatasan modal dan sulitnya mengakses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Berdasarkan hal tersebut maka diadakan pertemuan dengan menghadirkan beberapa komponen Yayasan Perguruan Islam Thowalib, yang diprakarsai oleh Moh. Syadzali, SH sebagai pengurus yayasan yang juga kepala sekolah MTs Thowalib dan seorang inisiator yaitu Bapak H. Sanusi Anwar SE, yang merupakan praktisi perbankan syariah di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Surabaya. Pertemuan tanggal 14 februari 2000 tersebut menghasilkan kesepakatan mendirikan "Koperasi Pondok Pesantren al-Fath" dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi Yayasan Perguruan Islam Thowalib, anggota masyarakat, gerakan koperasi dan pemerintah.

Pada tanggal 15 April 2000 Kopontren al Fath resmi memperoleh Badan Hukum dengan nomor: 346/BH/KDK11.9/IV/2000 dan dalam perkembangannya kemudian Kopontren al Fath memfokuskan usahanya pada

6	Kasmino	3.125.000	3.415.000	290.000
7	Samidi	2.300.000	2.550.000	250.000
8	Wahyutri	2.900.000	3.200.000	300.000
9	Masrukin	1.800.000	2.100.000	300.000

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa modal usaha para pengusaha anggota KJKS BMT al Fath, mengalami peningkatan dengan adanya pembiayaan dari KJKS BMT al Fath. Sebagian besar anggota pembiayaan *mudharabah* KJKS BMT al Fath sudah mempunyai usaha, sehingga modal pembiayaan yang diperoleh dari KJKS BMT al Fath digunakan untuk menambah modal usaha mereka, seperti untuk memperluas bangunan tempat usaha, menambah barang dagangan, membeli alat-alat baru dan sebagainya. Peningkatan modal usaha tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha yang dijalankan oleh anggota pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT al Fath.

c. Pembiayaan pada sektor peternakan (9%)

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak KJKS BMT al Fath kepada anggotanya atau masyarakat yang sedang menjalankan usaha dibidang peternakan. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan oleh KJKS BMT al Fath diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pihak peternakan yang banyak mengalami kemajuan dari segi usahanya maupun kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Adapun tabel dari anggota KJKS BMT al Fath, tentang peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

No	Nama	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	Perkembangan
1	Supriyanto	2.410.000	3.200.000	790.000
2	Ali Masduki	3.800.000	4.700.000	900.000
3	Sulastri	2.800.000	3.760.000	960.000
4	Rosalia Widiarti	6.800.000	8.000.000	1.200.000
5	Sari	850.000	1.125.000	275.000

<sup>17</sup> Sumber Dokumen KJKS BMT Al Fath

bidang simpan pinjam syari'ah dan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT al Fath<sup>1</sup>.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT al Fath berdiri pada tanggal 15 April 2000 dengan Akta Pendirian: 346/BH/Kdk.11.9/IV/2000 yang beralamatkan di Kompleks MTs Thowalib Desa Pesagen 1/1 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah yang sekarang berfungsi sebagai kantor pusat. Adapun kantor cabang pembantu KCP Lahar berada di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, KCP Sumberrejo berada di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan KCP Margorejo berada di Jl. Raya Pati Kudus km. 6 Desa Bumirejo 3/3 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.<sup>2</sup>

## 2. Visi, Misi dan Motto KJKS BMT al Fath

Dalam suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan bertanggung jawab, apalagi dalam lembaga keuangan

<sup>1</sup>Tim Redaksi, Media Bisnis Koperasi dan UMKM Mitra Koperasi dan Wirausaha KJKS BMT AL FATH, edisi 69.th. VII/2012

<sup>2</sup> *Ibid.*

syari'ah Visi, misi, dan motto merupakan sesuatu gambaran dari lembaga untuk mengembangkan kualitasnya.

a. Visi KJKS BMT al Fath

Yaitu Terwujudnya koperasi jasa keuangan syari'ah KJKS BMT al Fath yang mandiri dan tangguh berdasarkan syari'ah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan. Dari sini dapat dilihat bahwa KJKS BMT al Fath berkeinginan untuk menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan menjunjung tinggi asas keadilan yang dilaksanakan dengan amanah.

b. Misi dari KJKS BMT al Fath

Adalah "mengajak seluruh potensi yang ada dalam Yayasan Perguruan Islam Thowalib untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang sehat dan amanah, turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dengan mengajak mitra usaha lainnya BUMN, Swasta, Perbankan maupun gerakan koperasi lainnya, Membantu para pengusaha mikro dan kecil di dalam mengakses

yang meliputi beberapa sektor, namun pada sektor perdagangan lebih diminati para anggota.

b. Pembiayaan pada sektor pertanian (30%)

Pembiayaan pada sektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT al Fath kepada anggotanya atau masyarakat yang bekerja dibidang pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Salah satu anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada sektor pertanian adalah bapak Ali Masduki yang beralamat di Pesagen Rt 01/01 Pesagen Gunungwungkal Pati, beliau menggunakan modal tersebut untuk meningkatkan usaha pertaniannya seperti halnya digunakan dalam hal membeli benih tanaman yang lebih berkualitas dan juga membeli alat-alat pertanian yang dibutuhkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ali Masduki, anggota KJKS BMT Al Fath pada tanggal 6 April 2014

adanya pembiayaan akad *mudharabah* tersebut ibu Sulastri merasa terbantu.<sup>14</sup>

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Rosalia Widiarti, pemilik toko yang sudah memiliki toko yang sudah cukup besar, beliau menuturkan bahwa modal pinjaman yang didapatkan dari KJKS BMT al Fath dalam bentuk pembiayaan digunakan untuk mengembangkan tokonya agar bertambah lebih besar dan untuk melengkapi produk-produk yang harus dijual pada tokonya dan membesarkan tokonya hingga menambah satu kios toko lagi untuk menambah pendapatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan data-data dan wawancara dari pihak KJKS BMT al Fath dari tahun 2012-2013 menunjukkan adanya perkembangan positif selama periode ini, kontribusi para anggota terhadap produk pembiayaan tersebut rata-rata mencapai 50% lebih. Secara sektoral aktivitas pembiayaan

permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, Memberdayakan potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, agar mereka bersama-sama bersatu padu dan beriktikad baik membangun ekonomi Syari'ah dalam bentuk koperasi".

- c. Motto KJKS BMT al Fath yaitu "Bersama Menuju Sejahtera", dengan adanya jalinan kerja sama dan sikap saling tolong menolong dalam kebajikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pihak, baik pengelola BMT maupun anggota dalam koperasi yang berlandaskan syari'ah.

## **B. Struktur Organisasi KJKS BMT al Fath**

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri, anggota KJKS BMT Al Fath pada tanggal 6 April 2014

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ibu Rosalia Widiarti, anggota KJKS BMT Al Fath pada Tanggal 6 April 2014

besar kecilnya organisasi. Dalam struktur KJKS BMT al Fath terdiri dari:<sup>3</sup>

**Pengurus**

Ketua : H. Moh. Syadzali, S.H  
Bendahara : H. Slamet Riyanto  
Sekretaris : Ali Masduki, S.H  
Anggota : H. Jejer Munardi, S.Pd. dan Samidi,  
S.Pd.I

**Pengawas**

Pengawas I : H. Sanusi Anwar, S.E  
Pengawas II : Hj. Suryaningsih, S.Pd

**Dewan Pengawas Syari'ah**

Pengawas : Jumairi, S.Pdi

**Susunan Pengelola**

Manajer : Drs. Abdurrohman  
Kabag. Pembiayaan : Sulistiyono, Amd  
Kabag. Operasional : Humaidi, SE  
Kacab. Sumberrejo : Ari Sutrisno  
Kacab.Lahar : Romli, SE  
Kacab.Pati : Rupadi, SH

pembiayaan pada KJKS BMT al Fath yaitu dengan akad *mudharabah*. Beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang kecil yang berpenghasilan rendah tiap harinya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh KJKS BMT al Fath mampu meningkatkan usahanya. Dilihat dari warung yang awalnya kecil hingga dapat berkembang menjadi rumah makan yang cukup besar. Bahkan mampu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan akad *mudharabah* tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan bapak Supriyanto.<sup>13</sup>

Kemudian Sulastri yang beralamat di Purworejo RT 2/2 Purworejo Margoyoso Pati, juga salah satu anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, beliau juga mengalokasikan dana tersebut dalam mengembangkan warung yang dimiliki agar lebih berkembang, dan dengan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Humaidi, SE, sebagai Kabag Operasional KJKS BMT Al Fath, pada tanggal 16 Maret 2014 pukul 10.30 WIB

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono, anggota KJKS BMT Al Fath, pada Tanggal 5 April 2014


diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang untuk kemajuan usahanya.<sup>12</sup>

Sehingga untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang KJKS BMT al Fath realisasikan. Apakah program kerja yang telah dilaksanakan pihak KJKS BMT al fath dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau tidak, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan akad *mudharabah* demi kemajuan usahanya.

Adapun data-data yang penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah Supriyanto yang beralamatkan di Ngemplak Kidul RT 001/001 Margoyoso pati, demi mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya, beliau mengajukan

<sup>12</sup> Sumber Dokumen KJKS BMT al Fath

Bagan Struktur Organisasi KJKS BMT al Fath Gunungwungkal



### 3. Tugas Masing-Masing Bagian

#### a. Manager

Dalam kerjanya Manajer mempunyai Tugas Pokok yaitu: menerima, mempelajari, melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan dan pihak berkepentingan, merencanakan dan menyusun, serta menentukan sasaran investasi rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, meninjau dan menandatangani jaminan, meninjau, menyetujui permohonan, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akte pemasangan hak tanggungan, membuka peluang/ akses kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya mencapai target, mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi tanggung jawabnya.

#### b. Kepala Bagian Pemasaran

Kepala Bagian Pemasaran mempunyai tugas pokok untuk membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas,

peternakan, pertanian, dan perdagangan. Dalam hal pemberian jaminan KJKS al Fath menetapkan adanya jaminan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah adapun jaminan yang diberikan dapat berupa BPKB, Sertifikat rumah atau tanah, dan dapat juga berupa simpanan berjangka.<sup>11</sup>

Dalam hal pendistribusian KJKS BMT al Fath memberikan pembiayaan pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan.

#### a. Pembiayaan pada sektor perdagangan (61%)

Pembiayaan perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KJKS BMT al Fath, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kabag Pembiayaan, Sulistyono Amd pada tanggal 23 Maret Pukul 14.30 WIB

Setelah dianalisa maka komite memberi rekomendasi jika disetujui maka bagian pembiayaan menyiapkan berkas-berkas untuk akad dan pencairan. Namun jika rekomendasi yang dikeluarkan tidak disetujui maka akan dikirimkan surat penolakan pembiayaan dan dana tidak dapat dicairkan. Dalam pencairan, pemohon dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar oleh pemohon.

#### d. Pembayaran

Tahap yang terakhir dalam permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah pembayaran. Pada tahap ini anggota dapat melakukan pembayaran melalui marketing atau secara langsung mendatangi KJKS BMT AL Fath Pesagen Gunungwungkal Pati.<sup>10</sup> Pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai kesepakatan dapat angsuran atau dapat juga pada saat jatuh tempo.

Pembiayaan *mudharabah* ini, nisbah yang ditetapkan adalah 30:70 30 untuk *mudharib* dan 70 untuk BMT. Usaha yang dikembangkan penerima pembiayaan *mudharabah* adalah

membuat target-target yang ingin di capai, melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, memastikan seluruh bahan rapat sudah lengkap dan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasi dengan baik, memimpin rapat dan memastikan diperoleh jalan keluar dalam membahas masalah pada akhir rapat, bertanggung jawab dalam pengajuan pembiayaan, melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar, memeriksa kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan anggota dan memeriksa daftar pembiayaan bermasalah, menerima daftar anggota pembiayaan yang bermasalah dan menerima data dari bagian pembiayaan, pemasangan, perpanjangan, pelunasan plafond, order dari bagian pembiayaan untuk perubahan bagi hasil/jatuh tempo/ perubahan plafond.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Heri Ardiyansyah posisi sebagai Marketing , tanggal 23 maret, pkl. 14. 00 WIB

c. Staf Pemasaran

Posisi ini mempunyai tugas pokok untuk melayani pengajuan pembiayaan dan melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan baik tempat usaha maupun jaminannya., memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan gambaran mengenai potensi pasar yang ada, melakukan monitoring pasca dropping angsuran, Membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari Administrasi Pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.

d. Administrasi Pembiayaan

Tugas administrasi pembiayaan adalah: Membuat akad pembiayaan, tanda jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan, mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening dan melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kupon antara yang seharusnya ada

4) Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan

5) Bersedia di survey ke rumah atau tempat usahanya<sup>9</sup>

Selain membawa syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan, anggota mengisi *form* permohonan pembiayaan bersamaan dengan itu petugas melakukan *check list* persyaratan pembiayaan, dan mencatat kedalam buku daftar permohonan pembiayaan dan menginformasikan rencana survey.

b. Survey

Survey ini dilakukan oleh petugas survey dengan cara mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha calon anggota untuk wawancara. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan usaha yang digeluti anggota dan menilai jaminan yang dilampirkan dalam pengajuan anggota. Setelah survey selesai maka hasil survey yang didapatkan dilaporkan ke komite untuk dianalisa.

c. Persetujuan dan Pencairan

---

<sup>9</sup> Sumber Dokumen KJKS BMT al Fath

anggota dan masyarakat sekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka.<sup>7</sup>

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati yaitu<sup>8</sup>:

a. Pengajuan permohonan

Pengajuan permohonan pembiayaan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan pada marketing maupun langsung mendatangi kantor KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati. Dalam pengajuan permohonan pembiayaan calon anggota pembiayaan diharuskan membawa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Foto kopi KTP Suami/ Istri
- 3) Foto kopi KK (Kartu Keluarga)

---

<sup>7</sup> Brosur KJKS BMT al Fath

<sup>8</sup>Wawancara dengan Sulistyono Amd posisi sebagai kepala bagian pembiayaan, tanggal 13 Maret Pukul 14.30 WIB

dengan yang tersisa daftar mitra yang harus ditagih, yang akan dan telah jatuh tempo pada pecan tersebut, meneliti sisa hutang mitra, untuk mitra yang akan melakukan pelunasan.

e. Staf Penagihan

Staf Penagihan juga mempunyai tugas pokok untuk menghitung seluruh uang yang di jemput dan membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetorkan uangnya, menyerahkan kepada Teller, dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan, membuat jadwal penagihan harian, mingguan dan bulanan, serta menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput tabungan/ angsuran pembiayaan.

### C. Produk-Produk KJKS BMT al Fath

KJKS BMT al Fath sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syari'ah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain:<sup>4</sup>

#### 1. Produk simpanan

- a. Simpanan Syari'ah atau SiRela, merupakan simpanan sukarela dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati, dan simpanan tersebut dapat diambil tepat waktu.
- b. Simpanan al Fath Berjangka, merupakan simpanan yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Keuntungan dan syarat simpanan Berjangka adalah:
  - Nisbah bagi hasil lebih besar daripada simpanan biasa
  - Nisbah bagi hasil penyimpan
    - 3 bulan 40 : 60%
    - 6 bulan 45 : 50%

---

<sup>4</sup>Brosur KJKS BMT Al Fath

disewakannya tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- f. *Rahn* (Gadai Emas), merupakan produk pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman kepada peminjam dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Namun produk ini masih dalam tahap pengembangan, belum dilakukan oleh BMT al Fath.

#### 3. Produk lain KJKS BMT al Fath

- a. *Payment Point Online Bank* (PPOB) yaitu layanan pembayaran rekening listrik, telepon, angsuran kredit kendaraan, Tiket Kereta Api, Premi asuransi secara online.
- b. *Jasa Remittance*, merupakan jasa layanan penerimaan dan pengiriman transfer uang dari dalam maupun luar negeri.

### D. Pengelolaan dan Pendistribusian Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT al Fath

KJKS BMT al Fath merupakan salah satu jenis BMT yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada

- c. *Qardhul Hasan*: Akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.
- d. *Mudharabah*: akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.
- e. *Ijarah* : Akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang

12 bulan 50 : 50%

- Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Adapun syarat yang ditentukan adalah:

- Mengisi pembukaan rekening simpanan
- Foto Copy identitas yang berlaku
- Setoran minimal Rp. 1.000.000

- c. Simpanan Peduli Siswa, merupakan layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad.

Ketentuan pada Simpanan Peduli Siswa ini adalah:

- Setoran awal Rp.10.000 dan setoran berikutnya adalah minimal Rp.5.000
- Penarikan simpanan bisa dilakukan minimal 6 bulan atau di akhir tahun pelajaran.
- Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000
- Pengambilan beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika simpanan akan diambil.

d. Simpanan Ziarah yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ziarah. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang ziarah. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% (mitra): 80% (BMT).

Perkembangan kinerja KJKS BMT al Fath<sup>5</sup>

No	Keterangan	TH 2012	TH 2013	Perubahan
1	Simpanan Syari'ah/SiRela	Rp.1.952.611.821	Rp.2.680.589.974	137%
2	Simpanan Peduli Siswa	Rp.4.658.104	Rp.35.983.274	772%
3	Simpanan Ziarah	Rp.1.265.845	Rp.8.724.862	689%
4	Simpanan Berjangka	Rp.4.152.550.000	Rp.4.893.250.000	118%
	Jumlah	Rp. 6.111.085.770	Rp. 7.618.548.110,01	125%

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam produk simpanan.

Adapun jumlah data anggota antara penabung dan peminjam pada KJKS BMT al Fath setiap tahun mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sumber Dokumen, Laporan Keuangan KJKS Bmt Al Fath

No	Keterangan	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Anggota Penabung	1.098	1.203
2	Anggota Peminjam	172	203

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwasanya dari tahun ke tahun jumlah anggota KJKS BMT al Fath mengalami peningkatan yang cukup bagus, baik dari segi penabung maupun peminjam.

## 2. Produk pembiayaan

a. *Murabahah* : Jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

b. *Musyarakah*: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

<sup>6</sup> Sumber Dokumen Laporan Keuangan KJKS BMT al Fath